

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2016 NOMOR 28**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN  
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan modal kepada PT Bank Jateng berdasarkan sharing kepemilikan modal hasil penarikan kredit macet aset menejemen unit, sisa laba ditahan dan dari cadangan umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari

- Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
  
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 202);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN  
2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 139) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 202), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a Pasal 5B diubah, sehingga Pasal 5B berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5B

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

- a. PT Bank Jateng
  1. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp 13.217.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus tujuh belas juta rupiah);
  2. Tahun Anggaran 2012 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 6.211.000.000,00 (enam milyar dua ratus sebelas juta rupiah);
  3. Tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 39.542.000.000,00 (tiga puluh Sembilan milyar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan pengaturannya sebagai berikut :
    - 1) Tahun anggaran 2013 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 3.177.000.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)

- 2) Tahun anggaran 2014 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 2.329.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
  - 3) Tahun anggaran 2015 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 2.526.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah);
  - 4) Tahun anggaran 2016 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 21.235.000.000,00 (dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah); dan
  - 5) Tahun anggaran 2017 diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp 10.275.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- b. PT. PRPP Jawa Tengah sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar Rp. 267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 14-10-2016  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara

pada tanggal 14-10-2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016  
NOMOR 28

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 28/2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Dalam rangka untuk penambahan modal kepada PT Bank Jateng yang pendanaannya bersumber dari sharing kepemilikan modal hasil penarikan kredit macet aset menejemen unit, sisa laba ditahan tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya serta dari cadangan umum, dan agar dapat dikonversi sebagai penambahan setoran modal kepada PT Bank Jateng, diperlukan pengalokasian anggaran secara *cash in – cash out*.

Agar penambahan modal tersebut dapat dialokasikan dan dapat direalisasikan dengan landasan hukum yang pasti, maka penambahan modal tersebut terlebih dahulu harus tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Disamping itu pula dengan penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Jateng diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan deviden yang akan diperoleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 229